



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa Daerah sebagai personifikasi Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
- b. bahwa di Daerah secara konkrit masih terdapat perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan material, spiritual, dan sosial sehingga membutuhkan upaya untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri dalam rangka untuk melaksanakan fungsi sosialnya perlu menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah kabupaten/kota memiliki tanggung jawab menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
2. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan social.
3. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
4. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
5. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
6. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

7. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
8. Anak dengan Kedisabilitasan yang selanjutnya disingkat ADK adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
9. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.
10. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

11. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
13. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
14. Gelandangan adalah orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
15. Pengemis adalah orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
16. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
17. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
18. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya

sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

19. Orang dengan HIV/AIDS adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
20. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
21. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
22. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
23. Pekerja Migran Bermasalah Sosial adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
24. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara

lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

25. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
26. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
27. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
28. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.
29. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.
30. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
31. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan

kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

32. Pekerja Sosial Masyarakat yang selanjutnya disingkat PSM adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.
33. Taruna Siaga Bencana adalah seorang relawan yang berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.
34. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
35. Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
36. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut LK3 adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.
37. Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

38. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut WKSBM adalah Sistem kerjasama antar keperangkat pelayanan sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya.
39. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di lingkungannya.
40. Penyuluh Sosial :
 - a. Penyuluh Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
 - b. Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial (pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
41. Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud tanggung jawab sosial.
42. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
43. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.

44. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
45. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
46. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tidak tetap agar Lanjut Usia Potensial dapat meningkatkan taraf Kesejahteraan sosialnya.
47. Aksesibilitas adalah kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas bagi Lanjut Usia untuk memperlancar mobilitas Lanjut Usia.
48. Keluarga adalah unit terkecil dalam Masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
49. Kelompok adalah antara lain kelompok nelayan, kelompok petani, kelompok pedagang pasar, dan kelompok Pemerintah pedagang kaki lima.
50. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
51. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol.
52. Pemerintah Daerah adalah Bupati Buol sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
53. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati Buol dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
54. Bupati adalah Bupati Buol.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. kewenangan dan tanggung jawab;
- c. penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial;
- d. penanganan PMKS;
- e. pemberdayaan PSKS
- f. sumber daya; dan
- g. peran serta masyarakat.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bersumber dari DTKS dan Non DTKS Hasil Musyawarah Desa/Kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ditujukan kepada:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; dan/atau
 - d. masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial:
 - a. kemiskinan;
 - b. ketelantaran;
 - c. kecacatan;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.

Pasal 4

- (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial yakni PMKS.
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. anak balita terlantar;
- b. anak terlantar;
- c. anak yang berhadapan dengan hukum;
- d. anak jalanan;
- e. anak dengan kedisabilitas;
- f. anak yang menjadi Korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah;
- g. anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- h. Lanjut Usia Terlantar;
- i. Penyandang disabilitas;
- j. tuna susila;
- k. Gelandangan;
- l. Pengemis;
- m. pemulung;
- n. Kelompok Minoritas
- o. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
- p. Orang dengan HIV/AIDS
- q. Korban Penyalahgunaan NAPZA
- r. korban *trafficking*;
- s. Korban tindak kekerasan;
- t. pekerja migran bermasalah sosial;
- u. korban bencana alam;
- v. korban bencana sosial;
- w. perempuan rawan sosial ekonomi;
- x. fakir miskin;
- y. Keluarga bermasalah sosial psikologis; dan
- z. Komunitas Adat Terpencil.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengintegrasikan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial ke dalam dokumen perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

Pasal 6

- (1) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan
 - e. Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Penetapan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. koordinasi pelaksanaan program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial di Daerah;
 - c. pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
 - d. pemeliharaan taman makam pahlawan; dan
 - e. pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 8

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial berwenang:

- a. mengalokasikan anggaran untuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
- b. melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayah Daerah/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada individu, keluarga, masyarakat, kelompok/lembaga yang menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial;
- d. memelihara taman makam pahlawan; dan
- e. melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Pasal 9

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh:

- a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang Sosial;
- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang bencana;
- c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang kesehatan; dan
- d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Lansia dan Disabilitas.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam penanganan Kesejahteraan Sosial di Desa dalam keadaan darurat.
- (2) Ketentuan mengenai penanganan Kesejahteraan Sosial dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada pedoman penanganan Kesejahteraan Sosial dalam keadaan darurat di Desa.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penanganan Kesejahteraan Sosial dalam keadaan darurat di Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 11

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diprioritaskan Pelaksanaanya kepada perseorangan, Keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan.
- (2) Perseorangan, Keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan meliputi:
 - a. fakir miskin;
 - b. keterlantaran;
 - c. Penyandang disabilitas;
 - d. keterpencilan;
 - e. ketunaansosial dan penyimpangan perilaku;
 - f. korban bencana; dan/atau
 - g. Korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Pasal 13

Penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 11 dilaksanakan melalui:

- a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
- b. penerapan standar pelayanan minimum Kesejahteraan Sosial;
- c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada penyandang masalah Kesejahteraan Sosial;
- d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
- e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau badan usaha dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 14

Bentuk penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. Rehabilitasi Sosial;
- b. Jaminan Sosial;
- c. Pemberdayaan Sosial; dan
- d. Perlindungan Sosial.

Bagian Kedua Rehabilitasi Sosial

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 13 huruf a dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan PMKS yang mengalami disfungsi sosial di luar panti.
- (2) Pemulihan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengembalikan keberfungsian secara fisik, mental, dan sosial; dan
 - b. memberikan dan meningkatkan keterampilan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tahapan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 14 dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersif di dalam Keluarga, masyarakat dan LKS.
- (2) Rehabilitasi Sosial secara persuasif, motivatif, dan koersif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyuluh Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial Pekerja Sosial Profesional yang bersertifikat dan mendapat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Jaminan Sosial

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin seluruh PMKS, fakir miskin, anak yatim piatu terlantar, penyandang cacat fisik, cacat mental, cacat fisik dan mental, eks penderita penyakit kronis yang mengalami masalah ketidakmampuan sosial ekonomi agar kebutuhan dasarnya terpenuhi.
- (3) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 18

- (1) Jaminan Sosial secara bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dilaksanakan dengan menggunakan Data yang diverifikasi oleh Dinas Sosial.

- (2) Jaminan Sosial kepada perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) hanya diberikan apabila yang bersangkutan tidak memperoleh Jaminan Sosial yang sama bersumber dari Pemerintah Pusat.
- (3) Penerima Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pemberdayaan Sosial

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Jaminan Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c.
- (2) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. memberdayakan seseorang, Keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
 - b. meningkatkan peran serta perseorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Pemberdayaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalian potensi dan sumber daya;
 - c. penggalian nilai-nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian bantuan usaha.

Pasal 20

- (1) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi.

- (2) Pemberdayaan Sosial terhadap seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seseorang yang memiliki kriteria:
- a. berpenghasilan tidak mencukupi kebutuhan dasar minimal;
 - b. keterbatasan terhadap keterampilan kerja;
 - c. keterbatasan akses terhadap pelayanan sosial dasar; dan/atau
 - d. keterbatasan akses terhadap pasar kerja, modal, dan usaha.

Pasal 21

Pemberdayaan Sosial yang ditujukan kepada seseorang sebagai individu yang miskin, terpencil, dan/atau rentan sosial ekonomi. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk perseorangan, Keluarga, kelompok, dan masyarakat yang mengalami masalah Kesejahteraan Sosial agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dilakukan melalui tahapan kegiatan:
- a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan;
 - c. rujukan; dan
 - d. terminasi.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Pasal 23

Pemberdayaan Sosial yang ditujukan meningkatkan peran serta perseorangan dan/atau lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. diagnosis dan pemberian motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan Pemberdayaan Sosial untuk lembaga dan/atau perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan kegiatan:
 - a. persiapan pemberdayaan;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan; dan
 - c. pendayagunaan berkelanjutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Perlindungan Sosial

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelayanan Perlindungan Sosial.
- (2) Perlindungan Sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat

agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

- (3) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berada dalam keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam.
- (4) Perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 26

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a dimaksudkan agar seseorang, Keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau berkelanjutan dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. penyediaan Aksesibilitas; dan/atau
 - c. penguatan kelembagaan.
- (3) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b dimaksudkan untuk melindungi seseorang, Keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang dilanggar haknya.
- (4) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan dan pemenuhan hak.
- (5) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c diselenggarakan untuk mewakili kepentingan warga Negara yang menghadapi masalah hukum pembelaan hak atas hak di luar atau di dalam pengadilan.

- (6) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan dalam bentuk pembelaan dan konsultasi hukum.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sosial melalui Bantuan sosial, advokasi sosial dan/atau bantuan hukum diatur dalam Peraturan Bupati

BAB V

PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHERAAN SOSIAL

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menangani PMKS.
- (2) Penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara lintas sektor melibatkan masyarakat.
- (3) Penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui program penanganan masalah sosial dengan pendekatan menyeluruh.

Pasal 28

- (1) Penanganan PMKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui usaha Kesejahteraan Sosial, kewirausahaan sosial dan pengembangan potensi sistem sumber Kesejahteraan Sosial.
- (2) Usaha penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
 - a. preventif;
 - b. kuratif; dan/atau
 - c. rehabilitatif.
- (3) Penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Komite Penanganan PMKS.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan susunan organisasi Komite Penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Usaha preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a merupakan upaya pencegahan yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya masalah sosial atau agar masalah sosial tidak terjadi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Usaha kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b merupakan serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan bagi PMKS.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan usaha kuratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 31

- (1) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c merupakan kegiatan mengembalikan bekas PMKS ke masyarakat.
- (2) Usaha rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Panti Sosial di Daerah dan luar Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

SUMBER DAYA

Pasal 32

Sumber daya Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi:

- a. sumber daya manusia;
- b. sarana dan prasarana; dan
- c. sumber pendanaan.

Pasal 33

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a meliputi:
 - a. Tenaga Kesejahteraan Sosial;
 - b. Pekerja Sosial Profesional;
 - c. Relawan Sosial;
 - d. Penyuluh Sosial;
 - e. Komite Penanganan PMKS; dan
 - f. Pekerja Sosial Kesejahteraan Sosial lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - g. *Seluruh PSKS*
- (2) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d paling sedikit memiliki kualifikasi:
 - a. pendidikan di bidang Kesejahteraan Sosial;
 - b. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
 - c. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial.
- (3) Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf d memperoleh:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. tunjangan; dan/atau
 - d. penghargaan.

Pasal 34

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b meliputi:
 - a. pusat kesejahteraan sosial;
 - b. pusat rehabilitasi sosial;
 - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
 - d. rumah singgah;
 - e. rumah perlindungan sosial;
 - f. Kendaraan Operasional Sosial dan;
 - g. Peralatan dan Perlengkapan Layanan Sosial Lainnya.

- (2) Pemerintah Daerah menyiapkan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.

Pasal 35

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. sumbangan masyarakat;
 - c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
 - d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. sumber pendanaan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengalokasian sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 36

Masyarakat terbuka berperan seluas-luasnya dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 37

- (1) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilaksanakan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. Keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha; dan/atau
 - h. Lembaga Kesejahteraan Sosial di Daerah, regional dan asing.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati pelaksanaan Peraturan Daerah harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol


pada tanggal 14 April 2023



Diundangkan di Buol

pada tanggal 14 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2023 NOMOR 36

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL PROVINSI SULAWESI

TENGAH 14,04/2023

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

I. UMUM

Alinea Kesatu Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dijelaskan bahwa “Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”

Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang berkembang saat ini termasuk di Daerah menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada perseorangan, keluarga, kelompok dan masyarakat di Daerah yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.

Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial mengamanatkan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Selanjutnya, Pasal 29 menegaskan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Buol tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Lingkup pengaturan Peraturan Daerah meliputi:

1. perencanaan;
2. kewenangan dan tanggung jawab;
3. penyelenggaraan pelayanan Kesejahteraan Sosial;
4. penanganan PMKS;
5. sumber daya; dan
6. peran serta masyarakat.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dilaksanakan oleh Dinas dan Perangkat Daerah terkait dan dilakukan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan baik internal Pemerintah Daerah maupun eksternal Pemerintah Daerah. Dalam kaitan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah mendorong peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya Kesejahteraan Sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan dimaksud.

Melalui pembentukan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat mewujudkan tujuan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial sebagai berikut:

1. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
2. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
3. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah Kesejahteraan Sosial;
4. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial dunia usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
5. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
6. meningkatkan kualitas manajemen Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Istilah “kecacatan” yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diartikan sama dengan istilah “disabilitas” sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “koersif” yaitu tindakan pemaksaan dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “koersif” yaitu tindakan pemaksaan dalam proses Rehabilitasi Sosial.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terpencil” adalah suatu kondisi yang menyebabkan kesulitan, kekurangan, atau keterbatasan sarana dan prasarana, dan pelayanan sosial disebabkan antara lain karena kondisi geografis, dan/atau kondisi alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “terpencil” adalah suatu kondisi yang menyebabkan kesulitan, kekurangan, atau keterbatasan sarana dan prasarana, dan pelayanan sosial disebabkan antara lain karena kondisi geografis, dan/atau kondisi alam.

Pasal 22

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “terminasi” adalah

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tetap hidup secara wajar” adalah tetap dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.